



Kecamatan Sukawangi

Jl.sukakerta 17345 081286142628

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukawangi

Pelayanan Surat Rekomendasi IMB


No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Dari Wilayah RT/RW Bagi yang Berlokasi Setempat;
2. Rekomendasi dari Desa;
3. Fotocopy KTP;
4. Fotocopy PBB;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB;
6. Fotocopy Surat Bukti Hak Atas Tanah;
7. Gambar Rencana Kontruksi Bangunan;
8. Peta Situasi dan Lokasi Bangunan yang Didirikan;
9. Spesifikasi Teknis;
10. Luas Bangunan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Pendaftaran. Berkas Pemohon diserahkan Petugas Pendaftaran kepada Petugas Locket;
2. Berkas Pemohon diserahkan Petugas Pendaftaran kepada Petugas Locket;
3. Petugas Locket menyerahkan berkas Pemohon kepada Koordinator Pelayanan untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, di proses dan diberi nomor registrasi oleh Kasi Pelayanan Publik;
4. Jika berkas Pemohon benar dan lengkap maka langsung diteruskan ke Camat untuk ditanda tangani;
5. Berkas yang telah proses dan ditandatangani Camat diserahkan ke Petugas Locket untuk di photo copy dan diarsipkan, yang asli di serahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit



Kecamatan Sukawangi

Jl.sukakerta 17345 081286142628

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukawangi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Camat dalam bentuk tanda tangan pada Surat Domisili Usaha

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke kantor Camat Sukawangi Jl. Sukawangi KM.01;
2. Wabsite sukawangi.-;
3. Email Kecamatan : Pelayanpublikkw23@gmail.com;
4. Instagram : kec_sukawangi;
5. Kotak Saran;
6. Formulir Survey IKM;
7. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Cek administrasi;
 - b. Cek lapangan;
 - c. Koordinasi internal.